

## KASUS MARIO DANDY DALAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI: KESENJANGAN SOSIAL, KEKUASAAN, DAN IDENTITAS BUDAYA

Victory Krusita <sup>1</sup> Alice Andita <sup>2</sup> Imelda Yunita <sup>3</sup> Sekarlita Prabhaningrum <sup>4</sup> Jessyca Balqis  
<sup>5</sup> Chairunnisa Ardiyanti <sup>6</sup> Ecclesia Geraldine <sup>7</sup> Naomi Olivia <sup>8</sup> Aura Nafisha <sup>9</sup>  
Mulyadi <sup>10</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,  
Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>

### Correspondence

Email: [2410611170@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611170@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup> No. Telp:

[2410611174@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611174@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>

[2410611164@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611164@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>

[2410611175@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611175@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

[2410611193@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611193@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

[2410611179@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611179@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>6</sup>

[2410611395@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611395@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>7</sup>

[2410611398@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611398@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>8</sup>

[2410611181@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611181@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>9</sup>

[mulyadi@upnvj.ac.id](mailto:mulyadi@upnvj.ac.id)<sup>10</sup>

Submitted 27 November 2024

Accepted 2 Desember 2024

Published 3 Desember 2024

### ABSTRAK

Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora menjadi sorotan publik. Pasalnya kasus tersebut menuai banyak kontroversi karena sang pelaku memiliki latar belakang dari keluarga yang terpandang. Penelitian ini akan fokus membahas tentang putusan hakim terkait kasus penganiayaan tersebut dengan metode analisis yuridis serta membahas dari perspektif sosiologi dan antropologi. Jika melihat hasil putusan akhir Mario Dandy, terdapat beberapa pasal yang telah dilanggar oleh Mario Dandy. Sebagaimana yang telah tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 Tentang Penganiayaan hingga Pasal 355 Tentang Penganiayaan Berat. Dalam putusan akhir Mario Dandy, terdakwa tidak memiliki celah hukum untuk bebas karena tidak ada hal-hal yang dapat meringankan putusan terdakwa Mario. Dalam kasus tersebut jelas merupakan kasus penganiayaan berat karena berdampak pada fisik serta psikologis korban. Tidak hanya kerugian immateriil yang dirasakan oleh korban namun juga kerugian materil. Diketahui dana yang digunakan untuk pengobatan David Ozora mencapai 1,2 miliar. Berdasarkan putusan akhir sidang Mario Dandy, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Dengan ancaman penjara maksimal tersebut, masyarakat dapat merasa puas karena latar belakang sosial ekonomi Mario Dandy tidak memengaruhi putusan hakim. Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai faktor – faktor penyebab perilaku penganiayaan Mario Dandy yang dianalisis melalui perspektif sosiologi dan antropologi hukum.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Penganiayaan, Putusan Hakim, Kekerasan Fisik, Mario Dandy.

### ABSTRACT

*The assault case involving Mario Dandy against David Ozora has attracted public attention. This case has drawn considerable controversy because the perpetrator came from a prominent family. This research focuses on analyzing the judge's decision related to the assault case using the legal analysis method, while also examining it from a sociological and anthropological perspective. Based on the final verdict against Mario Dandy, there are several articles in the Criminal Code (KUHP) that have been violated, starting from Article 351 concerning Assault to Article 355 concerning Excessive Assault. In the verdict, no legal loopholes were found for the defendant to be released, because no mitigating circumstances were found for Mario Dandy. This case clearly falls into the category of severe assault, considering the physical and psychological impacts experienced by the victim. The victim not only suffered non-material losses but also material losses. It was revealed that David Ozora's medical expenses reached 1.2 billion rupiahs. Based on the final verdict, Mario Dandy was sentenced to 12 (twelve) years in prison. This maximum sentence has satisfied the community, because Mario Dandy's socio-economic background did not affect the judge's decision.*

*This study will discuss the factors underlying Mario Dandy's violent behavior, which are analyzed through a sociological and legal anthropological perspective.*

**Keywords:** Law Enforcement, Persecution, Judge's Decision, Physical Violence, Mario Dandy

## PENDAHULUAN

Kasus Mario Dandy Satriyo yang melibatkan tindakan kekerasan terhadap David Ozora mengungkapkan kompleksitas interaksi antara kekuasaan, status sosial, dan hukum yang dipraktikkan dalam masyarakat Indonesia. Dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum, kasus ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya yang menentukan cara penegakannya. Aspek kekuasaan dan ketidaksetaraan sosial menjadi fokus signifikan dalam memahami bagaimana individu atau kelompok memperlakukan hukum.

Patriarki menjadi faktor dominan dalam struktur sosial, di mana sistem ini memberikan legitimasi atas dominasi laki-laki, khususnya yang memiliki kekayaan dan status sosial tinggi, sehingga memungkinkan mereka melakukan tindakan kekerasan tanpa kekhawatiran terhadap konsekuensi yang setimpal. Sebagai contoh, dalam kasus Mario Dandy, posisi sosial-ekonomi yang dimilikinya tampak menciptakan rasa superior yang mendorong tindakan kekerasan fisik terhadap pihak yang lebih lemah. Konsep "habitus" yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu<sup>1</sup> menggambarkan bagaimana norma sosial yang diinternalisasi dapat membentuk persepsi individu bahwa kekerasan sebagai cara mempertahankan status adalah hal yang wajar, terutama dalam budaya patriarki.

Kasus ini juga memunculkan tantangan dalam penerapan hukum yang setara dan tidak memihak. Meskipun tindakan kekerasan Mario Dandy melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, proses hukum terhadap pelaku dari kelas sosial tinggi sering kali menunjukkan bias struktural yang membuat hukum tampak tidak berlaku sama bagi semua orang. Hal ini mengilustrasikan bahwa budaya patriarki dan ketimpangan sosial tidak hanya memengaruhi perilaku kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga mempertaruhkan integritas sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan bagaimana ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan penghayatan nilai-nilai patriarki dapat membentuk perilaku kekerasan yang mengancam prinsip kesetaraan hukum.

## Rumusan Masalah

1. Megevaluasi putusan hakim terhadap kasus Mario Dandy.
2. Pengaruh kesenjangan sosial dan status ekonomi terhadap pola perilaku dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Peran budaya patriarki dan identitas sosial dalam membentuk perilaku kekerasan.

## Tujuan Penulisan

1. Mengetahui putusan hakim terhadap kasus Mario Dandy dan kesesuaiannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh kesenjangan sosial dan status ekonomi terhadap pola perilaku dan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dalam masyarakat Indonesia.

<sup>1</sup> Wuriyani, Elly Prihasti (2020). Mengenalkan Pemikiran Pierre Bourdieu Untuk Sastra. *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, 7(1), 1-10.

3. Mengidentifikasi peran budaya patriarki dan identitas sosial dalam membentuk perilaku kekerasan, khususnya pada individu dari latar belakang sosial-ekonomi tinggi.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yakni dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu dilakukan kajian pustaka yang bersumber daripada artikel dan jurnal ilmiah serta analisis dari perspektif sosiologi dan antropologi hukum mengenai kasus Mario Dandy.

## PEMBAHASAN

### Kronologi Kejadian dan Putusan Hakim

Kejadian bermula dari informasi yang diterima Mario dari mantan kekasihnya yang bernama Anastasia Pretya Amanda. Dalam pertemuan itu, Amanda mengklaim bahwa ia mengetahui keberadaan pacar Mario Dandy, yakni Agnes Gracia atau AG (perempuan usia 15 tahun) yang sempat hilang sejenak tanpa memberikan kabar pada tanggal 17 Januari 2023. Sebelum itu, AG memberi tahu Mario bahwa ia akan pergi ke rumah temannya untuk melayat, namun setelah jam pulang sekolah, AG tidak berkabar lagi dengan Mario. Kemudian, Amanda memberikan informasi bahwa AG pergi bersama David Ozora pada tanggal tersebut. Disebutkan juga bahwa AG mengunjungi kontrakan David dan keduanya melakukan tindakan asusila. Usai mendengar itu, Mario geram dan meminta penjelasan kepada David melalui telepon. Mario melontarkan pertanyaan mengenai perbuatan David terhadap AG dan juga mengancam akan memberi konsekuensi kepada David Ozora apabila terbukti berulah. Tak lama setelahnya, Mario Dandy Satriyo lantas bercerita pada teman sebayanya, Shane Lukas, yang berujung pada provokasi dengan tujuan menganiaya korban. Beberapa hari kemudian, Mario kembali mencoba mengonfirmasikan hal tersebut kepada David, tetapi David tidak menjawab dan tidak dapat ditemukan. Karena tidak mendapat jawaban dari David, Mario pun mencoba mempertanyakan informasi yang dia dapatkan dari Amanda kepada AG. Namun AG juga tidak menjawab sehingga menyulut kemarahan Mario Dandy.

Pada 20 Februari 2023, Mario, melalui ponsel AG, kembali menghubungi David dan menyatakan ingin mengembalikan kartu pelajar milik David. Setelahnya, Mario bersama AG dan Shane Lukas mendatangi David yang berada di kompleks perumahan Green Permata, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di tempat inilah Mario mengintimidasi dan menganiaya David hingga babak belur. Mario sempat menyuruh David Ozora untuk melakukan *push-up* lalu menendang kepalanya berkali-kali. Akibat perbuatan Mario, David mengalami trauma berat pada otak dan diperkirakan tidak pulih 100 persen. Sementara itu, Shane Lukas merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy menggunakan ponsel.

Kasus ini akhirnya disidangkan di pengadilan dengan sidang perdana pada Selasa, 6 Juni 2023. Di mana Mario dijerat dakwaan Pasal 355 Ayat 1 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Subsider Pasal 353 ayat 2 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 76 C *jo.* Pasal 80 Ayat 2 UU Perlindungan Anak. Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan

yang dilakukan Mario Dandy. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, 5 September 2023, Dalam Putusan Nomor 297 / Pid.B / 2023 / PN Jakarta Selatan, Mario Dandy Satriyo telah diadili dan dinyatakan bersalah karena terbukti secara sah melakukan tindak “Melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh sebab itu, Mario Dandy dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Selain itu, Mario Dandy juga wajib membayar restitusi kepada korban, David Ozora, sebesar Rp25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)<sup>2</sup>.

Putusan yang diberikan hakim sesuai dengan Pasal 355 KUHP ayat (1), yakni: *Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*. Kemudian, mengenai restitusi yang wajib dibayarkan oleh Mario Dandy, jumlahnya tak sampai setengah dari jumlah awal yang diajukan Penuntut Umum dalam permohonan restitusi yang perhitungannya dilakukan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), yakni sebesar Rp120.388.911.030,00 (seratus dua puluh milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah). Yang mana dalam perhitungannya menyangkut: bahwa untuk ganti kerugian atas kehilangan sebesar Rp18.162.000,-; Bahwa komponen penggantian biaya perawatan medis psikologis sebesar Rp1.315.650.000,-; Bahwa untuk ganti kerugian atas penderitaan sebesar Rp118.104.480.000,- yang dihitung berdasarkan proyeksi biaya pemulihan medis dari Rumah Sakit Mayapada, tempat David Ozora dirawat, sebesar Rp182.260.000,- tiap bulan dikalikan 12 bulan (1 tahun) menjadi Rp2.187.120.000,-; di mana selanjutnya menurut LPSK karena usia harapan hidup warga DKI Jakarta 71 tahun dan mengingat korban berusia 17 tahun, maka ditemukan angka 54 (lima puluh empat) yang berasal dari 71 (tujuh puluh satu) usia harapan hidup dikurangi 17 (usia David); kemudian Rp2.187.120.000,-; dikalikan 54 (lima puluh empat) sehingga diperoleh Rp118.104.480.000,- (seratus delapan belas milyar seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai Nilai Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana.

Namun menurut Majelis Hakim, perhitungan yang demikian tidak dapat diterima, karena perhitungan ganti rugi atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana tidak dapat begitu saja dihitung dari proyeksi biaya pemulihan medis dari Rumah Sakit Mayapada saat bulan pemeriksaan dan langsung dikalikan begitu saja dengan 54 (lima puluh empat) yang diperoleh dari pengurangan 71 (tujuh puluh satu) usia harapan hidup dikurangi 17 (usia David), Karena tidak mungkin kebutuhan biaya perawatan terhadap anak korban dapat dipastikan jumlahnya sama sampai 54 (lima puluh empat) tahun ke depan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk perjanjian asuransi yang dimiliki ayah anak korban David/saksi Jonathan, David sebagai pemegang kartu tambahan hanya mendapat manfaat asuransi tahunan awal, tetapi tidak memperoleh manfaat *PRUprime limit booster*. Majelis Hakim menimbang bahwa *PRUprime limit booster* sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) yang tidak diterima David dijadikan acuan menentukan besarnya jaminan perawatan dalam rangka pemulihan kesehatan David. Maka, jumlah restitusi yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam putusan ialah Rp25.140.161.900,- (dua puluh lima milyar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah).

Tetapi melihat dari besarnya biaya perawatan yang dikeluarkan setiap bulan adalah Rp182.260.000,- dan jika dihitung selama setahun menjadi Rp2.187.120.000, maka restitusi sebesar Rp25 milyar dapat dianggap sangat kecil, terlebih mengingat kemampuan finansial

<sup>2</sup> Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL. (2023)

keluarga Mario Dandy jelas lebih dari mampu untuk melunasi restitusi tersebut. Bahkan menurut dr. Yeremia Tatang, seorang ahli saraf sekaligus yang melakukan perawatan terhadap anak korban David, anak korban David mengalami *diffuse axonal injury* (DAI) atau cedera aksonal difus di mana manifestasi klinis yang muncul pada kasus ini ditandai dengan penurunan kesadaran *Glasgow Coma Scale* /GCS 3 yang berarti mengalami koma berat. Yeremia Tatang mengemukakan menurut ahli secara umum dalam kasus yang dialami anak korban David, peluang pulih seperti sedia kala hanya 5 % dan tidak mungkin pulih 100%. Seharusnya Majelis Hakim dapat lebih bijaksana dalam menentukan jumlah restitusi sebab perbuatan Mario Dandy terhadap David Ozora telah melanggar hak asasi milik David Ozora dan berpotensi merusak masa depan anak korban David.

### **Pengaruh Kesenjangan Sosial dan Status Ekonomi Terhadap Pola Perilaku dan Penyalahgunaan Kekuasaan.**

Kesenjangan sosial dan status ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pola perilaku individu, terutama dalam konteks penyalahgunaan kekuasaan. Ketika individu, seperti Mario Dandy, memiliki akses lebih besar terhadap kekayaan dan kekuasaan dibandingkan dengan masyarakat umum, maka sangat mungkin muncul sikap merasa lebih tinggi atau superior. Hal ini mendorong perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang sering kali terlihat dalam bentuk tindakan arogan dan tidak adil terhadap pihak lain. Status sosial yang lebih tinggi dianggap memberikan kekebalan terhadap hukum dan norma sosial, yang pada akhirnya memengaruhi cara seseorang memperlakukan orang lain di sekitarnya dan menciptakan lingkungan di mana penyalahgunaan kekuasaan menjadi hal yang lumrah.

Kekayaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga pejabat seperti Dandy dapat dilihat sebagai sumber utama ketimpangan dalam akses menuju keadilan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sayer (2021), individu dengan sumber daya ekonomi yang lebih besar cenderung menggunakan kekuasaan dan pengaruh mereka untuk menghindari konsekuensi hukum. Dalam konteks ini, kekayaan bukan hanya memberikan akses kepada materi, tetapi juga kekuatan untuk mengubah aturan sesuai kepentingan pribadi. Inilah yang menjadi dasar dari sikap arogan yang tercermin dari perilaku anak-anak pejabat, dalam pembahasan ini, khususnya Mario Dandy.

Arogansi adalah perilaku atau sikap seseorang yang cenderung merasa dirinya selalu benar dan menganggap orang lain salah, karena meyakini bahwa kebenaran hanya ada padanya, bukan pada orang lain. Sikap ini juga sering dikaitkan dengan tindakan mengecilkan, merendahkan, dan meremehkan orang lain (Mahfudzi, 2019). Menurut Lano (2015), arogansi adalah perilaku seseorang yang merasa dirinya lebih unggul dibanding orang lain. Achsin & Cahyaningtyas (2016) menambahkan bahwa arogansi juga dapat disebabkan oleh perasaan superioritas, di mana seseorang merasa memiliki kelebihan atau kekuasaan, sehingga ia merasa bebas melakukan tindakan menyimpang tanpa khawatir akan konsekuensinya karena merasa tidak ada yang dapat mengontrol tindakannya.

Tindakan kekerasan yang disebabkan arogansi dalam kasus Mario Dandy mencerminkan perilaku yang menyimpang. Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy bertentangan dengan nilai-nilai etika. Riyanto (2013) mengatakan bahwa dewasa ini kekerasan seolah dianggap sebagai kultur yang lazim sekaligus baru dalam kehidupan manusia sehari-hari. Gagasan Armada Riyanto tentang “kultur kekerasan” sebenarnya ingin menunjukkan bahwa pada saat ini kekerasan tidak lagi dipandang sebagai itu yang buruk. Sebab segala persoalan masa kini sering kali tidak diselesaikan dengan kepala dingin atau dialog dari hati ke hati, melainkan

diselesaikan dengan tindakan kekerasan. Padahal, kasus kekerasan yang disebabkan perilaku arogansi Mario Dandy sebenarnya hanya disebabkan oleh masalah sepele yang dapat dibicarakan secara baik-baik, namun malah berujung pada tindakan kekerasan. Riyanto (2013) menegaskan bahwa sikap arogansi dan kekerasan hanya menciptakan kengerian dan kekacauan. Kasus kekerasan dan arogansi yang dilakukan Mario Dandy hanya merusak relasi antar korban maupun dengan keluarga korban. Dari perilaku arogansi tersebut yang tercipta hanyalah kengerian akibat korban yang terluka dan mengalami koma berkepanjangan. Perilaku arogansi anak pejabat negara yang berujung pada tindakan kekerasan tidak pernah menjadi bukti kebenaran (Riyanto, 2013). Kekerasan yang dilakukan Mario Dandy terbukti tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama korban. Justru tindakan arogan anak pejabat ini hanya menambah masalah dan persoalan baru, bahkan keluarga pelaku, ayah Mario Dandy, sampai terseret dalam proses hukum akibat arogansi yang disebabkan oleh anaknya.<sup>3</sup>

### Peran Budaya Patriarki dan Identitas Sosial dalam Membentuk Perilaku Kekerasan

Istilah "maskulinitas toksik" pertama kali muncul di kalangan gerakan laki-laki mitopoik (Mythopoetic Men Movement) pada era 1980-an, yang beranggotakan pria-pria yang memiliki pengaruh di masyarakat. Gerakan ini bertujuan untuk mengkaji ulang bentuk maskulinitas yang dianggap bermasalah dan memerlukan "penyembuhan." Maskulinitas toksik dikaitkan dengan perilaku agresif dan kecenderungan terhadap kekerasan (Ferber, 2000). Dalam budaya masyarakat Indonesia, konsep maskulinitas toksik mulai tertanam sejak usia dini. Maskulinitas toksik atau *toxic masculinity* merupakan istilah yang diberikan dari dampak buruk sifat maskulin. Hal ini terjadi karena ideologi maskulinitas tradisional yang telah memberikan standar pria dalam berperilaku, terbukti membatasi perkembangan psikologis serta perilaku laki-laki, sehingga mengakibatkan ketegangan dalam peranan gender (Whitehead, 2021). Pada praktiknya, maskulinitas toksik merupakan tekanan dari budaya yang menuntut kaum pria untuk bersifat maskulin demi menghindari stigma lelaki lemah di mata masyarakat, sehingga mendorong seorang pria harus berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu, contohnya menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan pantang untuk mengekspresikan diri.<sup>4</sup>

Menurut Harris (2021) maskulinitas toksik dikelompokkan menjadi lima dimensi, namun dalam kasus Mario Dandy, fokus pada satu dimensi, yakni perilaku agresif. Perilaku agresif adalah penggunaan kekuatan fisik oleh laki-laki untuk terlihat kuat atau heroik, didorong oleh keinginan untuk memenangkan atau mempertahankan kehormatan maskulin mereka. Lebih lanjut, perilaku agresif adalah perilaku yang memiliki tujuan untuk menyakiti orang lain dengan cara menyakiti secara fisik ataupun verbal. Perilaku agresif secara fisik dapat dicontohkan seperti kekerasan yang dilakukan kepada orang lain seperti mendorong, berkelahi, memukul, menampar, menendang, mencubit, menggigit, dan lain sebagainya. Agresif secara non verbal contohnya seperti membully orang lain misalnya menggunakan kata-kata kasar yang tidak sopan, kemudian mengejek, memfitnah, dan lainnya (Agustin, Y., 2015). Mario Dandy sendiri dengan terangnya menunjukkan sikap agresif terhadap David Ozora. Mario Dandy menganiaya David Ozora untuk menunjukkan sikap dominasi semata-mata untuk mempertahankan kehormatan maskulinnya sebagai kekasih dari Agnes Gracia.

<sup>3</sup> Erichson, David. (2023). Tinjauan Kritis Perilaku Arogansi Anak Pejabat Negara Dalam Relasionalitas Aku dan Liyan: Perspektif Etika Armada Riyanto. *Sanjiwani Jurnal Filsafat*, 14(2):174-185.

<sup>4</sup> Danny S. (2024). *Representasi Maskulinitas Toksik dalam Film The Power of the Dog*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, terdapat banyak faktor penyebab perilaku agresif. Namun hanya sedikit faktor yang akan dibahas untuk menyesuaikan dengan latar belakang kasus Mario Dandy. Pertama, faktor psikologis. Faktor ini meliputi tingkat kecerdasan emosional, pengaturan emosi yang buruk, impulsivitas, rendahnya pengendalian diri, dan tingkat stres yang tinggi. Selain itu, pengalaman masa kanak-kanak, pola pengasuhan, dan pengalaman traumatis juga dapat memengaruhi perilaku agresif seseorang. Biasanya faktor psikologi dipengaruhi oleh dunia luar namun terinternalisasi dalam diri individu (Pratama, R., Syahniar, S., & Karneli, Y, 2016; Kusumawati dkk, 2013; Krahe, 2005). Yanizon, A & Sesriani, S (2019) menyatakan bahwa perilaku agresif juga dapat muncul karena adanya motivasi balas dendam yang berkeaja di dalam diri seseorang.<sup>5</sup> Hal ini sangat sesuai dengan motif perilaku kekerasan Mario Dandy terhadap David Ozora, yakni keinginan untuk balas dendam akan perbuatan David yang melakukan tindakan asusila bersama Agnes.

Kedua, faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial, termasuk keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat, dapat memengaruhi perilaku agresif seseorang. Paparan terhadap kekerasan di lingkungan sekitar, pola pengasuhan yang kurang baik, konflik interpersonal, tekanan sosial, dan norma sosial yang merendahkan nilai-nilai prososial dapat meningkatkan risiko terjadinya perilaku agresi (Jatmiko, D., 2021; Hanggoro, D., 2022). Hal ini tercermin dari lingkaran pertemanan Mario Dandy, contohnya Shane Lukas, yang secara aktif memprovokasi Mario Dandy untuk melakukan kekerasan terhadap David Ozora. Terbukti dari kronologi yang tercatat dalam putusan pengadilan, Shane Lukas mengatakan: “Gue kalau jadi lu pukulin aja, itu parah Den.”<sup>6</sup> Yang mana merupakan sebuah hasutan atau ajakan kepada Mario untuk melakukan tindakan kekerasan.

Ketiga, faktor kebudayaan. Budaya dapat memengaruhi perilaku agresif. Norma sosial, nilai-nilai budaya, keyakinan agama, dan struktur sosial dalam suatu budaya atau komunitas dapat membentuk perilaku agresif. Misalnya, budaya yang menghargai kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau menghormati sikap agresif dapat memengaruhi terjadinya perilaku agresif. Hal ini pada hakikatnya kembali pada budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Perilaku Mario Dandy jelas mencerminkan sikap-sikap patriarki yang menganggap kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah.

## PENUTUP

### Kesimpulan dan Saran

Perilaku arogansi merupakan sikap sombong dan angkuh yang merupakan sikap tidak terpuji. Kasus Mario Dandy menunjukkan bahwa perilaku arogansi timbul karena merasa orang tuanya memiliki status atau jabatan yang penting di pemerintahan, sehingga Mario Dandy merasa kedudukannya lebih tinggi dan dapat berlaku semena-mena terhadap korbannya. Selain faktor status sosial, perilaku Mario Dandy berhubungan dengan toksik maskulinitas, yakni suatu karakter yang ditekankan dalam budaya patriarki bagi kaum laki-laki di mana mereka harus selalu terlihat tangguh, berkuasa, dan tidak boleh menangis sebagai bentuk luapan emosi. Selain itu, toksik maskulinitas menyebabkan perilaku agresif yang bertujuan untuk mendominasi atau merusak

<sup>5</sup> Anggraini, Weni., Endang R., Agung P. (2023). Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresif Pada Remaja: Studi Literatur. *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 4(1), 39-44.

<sup>6</sup> Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL. (2023)

benda maupun orang lain secara fisik ataupun verbal. Semua hal ini pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Dengan demikian, orang tua, lingkungan sekitar, sekolah dan pemerintah harus memperhatikan berbagai faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan untuk dapat melakukan usaha preventif agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wuriyani, Elly Prihasti. 2020. Mengenalkan Pemikiran Pierre Bourdieu Untuk Sastra. *Jurnal Edukasi Kultura: Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*, 7(1), 1-10.
- Erichson, David. 2023. Tinjauan Kritis Perilaku Arogansi Anak Pejabat Negara Dalam Relasionalitas Aku dan Liyan: Perspektif Etika Armada Riyanto. *Sanjiwani Jurnal Filsafat*, 14(2), 174-185.
- Anggraini, Weni., Endang R., Agung P. 2023. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresif Pada Remaja: Studi Literatur. *Jambura Guidance and Counseling Journal*, 4(1), 39-44.
- Hufad, D. H. A., & Ed, M. 2003. Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif, (2), 52-61.
- Shieldo, Erlangga et. all. 2023. Analisa Kepribadian The Dark Triad Pada Video Kekerasan Mario Dandy (Dalam Ranah Psikologi Komunikasi). *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(12).
- Silalahi, Marsha et. all. 2024. Analisis Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kasus Mario Dandy. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(1).
- Anugerah, Crameraldo et. all. 2023. Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan Mario Dandy Kepada David Ozora. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2).
- Ketaren, Saher et. all. 2023. Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penganiayaan Studi Kasus Mario Dandy. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(3), 66-74.
- Danny, S. 2024. *Representasi Maskulinitas Toksik dalam Film The Power of the Dog*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Indonesia. 2023. *Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL*. Mahkamah Agung. Jakarta.